

PENGELOLA ADMIN MEDIA SOSIAL

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 12/HM.06/7203/2022 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA/ADMIN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat dan mudah akses, perlu di lakukan pengelolaan Media Sosial; bahwa untuk kelancaran Pengelolaan media Sosial, perlu menunjuk Pengelola/admin Media social Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 07 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor:
12/HM.06/7203/2022**

diatur tentang :

**Menunjuk Pengelola/admin media sosial Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2022.
- Lampiran 1 Halaman.